



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika No. 01 Telp. 0443 (211039)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 425/118/DISPENDIK/XI/2016

TENTANG

PEMBERIAN

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL

SD NEGERI 05 PAGUYAMAN

KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
 - c. Bahwa sebagai upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang Pemberian Pembaharuan Izin Operasional SD Negeri 05 Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan